



PUTUSAN

Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Misnan
2. Tempat lahir : Rengas Pulau
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ileng Lingk. 2 Kel. Rengas Pulau Kec.
Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Edi Lesmana
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ileng Lingk. 2 Kel. Rengas Pulau Kec.
Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 September 2022, sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/ PN Mdn tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 8 Maret 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai berjumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,16 gram (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan apabila para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Sunardi, saksi Alexandarius, saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual-beli Narkoba di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunardi, saksi Alexandarius, saksi Anggra Fajar bergerak menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, tepatnya di sebuah rumah kosong di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, saksi Sunardi, saksi Alexandarius, saksi Anggra Fajar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana yang sedang duduk berdampingan di teras rumah tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa I Misnan dari genggamannya tangannya ke tanah, serta ditemukan uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa I Misnan;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu yang disita oleh saksi Sunardi, saksi Alexandarius, saksi Anggra Fajar pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa I Misnan yang diperoleh dari seseorang bernama Sdr. Kiki (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan dijual kembali oleh Terdakwa I Misnan bersama-sama dengan Terdakwa II Edi Lesmana;
- Bahwa Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 143/VII/POL-10009/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih: 1,16 gram (satu koma enam belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3626/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm, Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana yaitu barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) gram diduga mengandung Narkotika dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti adalah benar mengandung Positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwal dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Sunardi, saksi Alexandarius, saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual-beli Narkotika di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunardi, saksi Alexandarius, saksi Anggra Fajar bergerak menuju lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi yang dimaksud, tepatnya di sebuah rumah kosong di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, saksi Sunardi, saksi Alexandarius, saksi Anggra Fajar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana yang sedang duduk berdampingan di teras rumah tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa I Misnan dari genggamannya tangannya ke tanah, serta ditemukan uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa I Misnan;

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu yang disita oleh saksi Sunardi, saksi Alexandarius, saksi Anggra Fajar pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa I Misnan;
- Bahwa Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana dalam hal pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 143/VII/POL-10009/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoba Jenis shabu dengan berat bersih: 1,16 gram (satu koma enam belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB: 3626/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana yaitu barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) gram diduga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti adalah benar mengandung Positif Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Ileng Lingk 2 ada yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk didepan teras sebuah rumah kosong, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa I dari genggamannya ke tanah, serta diamankan uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi Para Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Kiki dengan tujuan untuk dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alexandarius, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Ileng Lingk 2 ada yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada di lokasi saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk didepan teras sebuah rumah kosong, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa I dari genggamannya ke tanah, serta diamankan uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa ketika diinterogasi Para Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Kiki dengan tujuan untuk dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II di depan teras sebuah rumah kosong di di Jalan Ileng Lingk 2, lalu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa karena merasa ketakutan Terdakwa I membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong dari genggamannya ke tanah, kemudian anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti tersebut beserta uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari teman bernama Kiki, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa II bertugas untuk menemani Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, karena tindak pidana narkoba;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa I di depan teras sebuah rumah kosong di Jalan Ileng Lingk 2, lalu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa karena merasa ketakutan Terdakwa I membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong dari genggamannya ke tanah, kemudian anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti tersebut beserta uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari teman bernama Kiki, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa II bertugas untuk menemani Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai berjumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,16 gram (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 143/VII/POL-10009/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoba Jenis shabu dengan berat bersih: 1,16 gram (satu koma enam belas) gram;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelana Kota Medan, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa sedang duduk-duduk bersama didepan teras sebuah rumah kosong di di Jalan Ileng Lingk 2, lalu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar karena merasa ketakutan Terdakwa I membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong dari genggamannya ke tanah, kemudian anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti tersebut beserta uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari teman bernama Kiki, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa II bertugas untuk menemani Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Misnan dan Terdakwa II. Edi Lesmana yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki



harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memilik;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dan selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa sedang duduk-duduk bersama didepan teras sebuah rumah kosong di di Jalan Ileng Lingk 2, lalu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, dan karena merasa ketakutan Terdakwa I membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong dari genggamannya tangannya ke tanah, kemudian anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti tersebut beserta uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa I;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari teman bernama Kiki, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa II bertugas untuk menemani Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 143/VII/POL-10009/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mala Kartika, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti Terdakwa I Misnan dan Terdakwa II Edi Lesmana yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih: 1,16 gram (satu koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Ileng Lingk 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, karena tindak pidana narkotika, dimana Terdakwa II berperan menemani Terdakwa I untuk menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli dan Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,16 gram (satu koma enam belas) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Misnan dan Terdakwa II. Edi Lesmana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai berjumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 gram (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Deypend Tommy Sibuea, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)